



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ir. ERDA NURMIATY Binti M. DAMSYIK, Umur ± tahun, Alamat Jln. Irian No. 35 RT.1 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan PNA Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ;

Untuk selanjutnya sebagai Penggugat I ;

2. Drs. RIMANSYAH Bin M. DAMSYIK, Umur ± tahun, Alamat Kampung Pasir Bogor No. 46 RT. 01 RW 03 Desa Malaka Sari Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung Selatan, Pekerjaan Swasta ;

Untuk selanjutnya sebagai Penggugat II ;

3. RECKY YUNDRISMEN, ST,MT Bin CHARISMAN, SH, Umur ± tahun, Alamat Jln. Jati II No.43 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta ;

Untuk selanjutnya sebagai Penggugat III ;

4. RISSE INDRIANITA, SE Binti CHARISMAN, SH, Umur ± tahun, Alamat Jln. S. Parman V No. 51 RT.07 RW 02 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Untuk selanjutnya sebagai Penggugat IV ;

5. NUR'AINI, S.Pd Binti MUSTOPA, Umur ± tahun, Alamat Jln. Jati II No. 43 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Pekerjaan Guru/ PNS ;

Untuk selanjutnya sebagai Penggugat V ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. LEILA UTAMI, BA Binti BUSTAMI DAHRI, Umur ± tahun, Alamat Jln. Kapuas IV No. 15 RT.04 RW 02 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan Guru/ PNS ;
Untuk selanjutnya sebagai Penggugat VI ;

Yang kesemuanya tersebut diatas dalam perkara ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya dari Kantor Pengacara/Penasihat Hukum "CENTRAL KEADILAN" alamat kantor di Jln. Jend. Sudirman No. 08 Pintu batu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 27 Juli 2015 dibawah, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. NURJIMIN Alias JIMIN, Umur ± tahun, Alamat Jl. Raya Bengkulu – Arga Makmur RT 5 Dusun 5 desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, Pekerjaan - ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH, berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu – Curup Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT ;

Majaleis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 28 Juli 2015 Nomor : K.06/Pen.Pdt/2015/PN.Agm ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 06/Pdt.G/2015.PN.Agm tanggal 28 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 06/Pdt.G/2015.PN.Agm tanggal 03 September 2015 tentang Penunjukan Hakim Mediator ;



4. Surat Laporan Hakim Mediator tertanggal 01 Oktober 2015 tentang Mediasi tidak berhasil ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 24 November 2015 tentang Perubahan Majelis Hakim perkara Nomor : K.06/Pen.Pdt/2015/PN.Agm ;
 - Telah mempelajari Surat Gugatan, Jawaban, serta replik – Duplik dan sekaligus Kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;
 - Telah memeriksa dan mempelajari surat- surat buti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar serta mencermati semua keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dibawah sumpah dipersidangan ;
 - Telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi obyek perkara ;
 - Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dibawah Register perkara Nomor : 06/Pdt.G/2015.PN.Agm pada tanggal 27 Juli 2015 yang memuat dalil- dalil dalam posita serta dalam petitumnya sebagai berikut :

1. Kelas I A Bengkulu Nomor : 010/Pdt.P/2015/PA.Bn, tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat Almarhum M. DAMSYIK dengan Istrinya bernama Almarhuma RATNA, memiliki sebidang tanah seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sungai Hitam Marga Bermani Sungai Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak, tanggal 6 Juli 1978, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah muka dengan Jalan Besar ;
 - Sebelah Kanan dengan Kebun Ahmad Jepang ;
 - Sebelah Kiri bekas kebun Syapri Bin Ibrahim ;
 - Sebelah belakang dengan pekarangan/sawah ;
3. Bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat M. DAMSIK (Alm) dengan RATNA (Alma) seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$, seperti tersebut pada posita angka 2 (dua) di atas, sekarang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supardi dan Suwardi ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masrikun Rajab (Penginapan RANE) dan Herman Gustin ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ali Asar/M.Sani ;
4. Bahwa pada bulan Januari 1985 Para Penggugat menyuruh Tergugat untuk membersihkan atau menebas tanah milik Para Penggugat dengan upah sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa setelah tanah sengketa dibersihkan atau ditebas, Para Penggugat menyuruh Tergugat untuk menanam Padi dan Palawija di atas tanah milik Para Penggugat ;
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 1986 Tergugat ditemani Ketua Adat Desa Pekik Nyaring “LATIF” (ALM) mendatangi rumah Para Penggugat di Kota Bengkulu untuk meminta 1 (satu) Kavling tanah sebagai upah telah mengelola dan menjaga tanah milik Para Penggugat. Atas persetujuan keluarga Para Penggugat, permintaan Tergugat tersebut dikabulkan dengan memberi 1 (satu) Kavling tanah seluas 816 M^2 (delapan ratus enam belas meter persegi) dengan ukuran lebar 16 M dan panjang 51 M kepada Tergugat dengan Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986 ;
7. Bahwa tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ dikurangi yang telah diberikan kepada Tergugat seluas 816 M^2 maka luasnya menjadi $\pm 7.184 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;
8. Bahwa pada tahun 1987, dengan dasar Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986, Tergugat mengajukan permohonan



penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat (dahulu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara - sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah). Atas permohonan Tergugat tersebut diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 06 Maret 1987, Surat Ukur Nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987, tanggal 06 Maret 1987, atas nama NURJIMIN, dengan luas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar), yang luasnya melebihi luas tanah yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat yaitu seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi) ;

9. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1994 Para Penggugat menemui Tergugat untuk meminta tandatangan saksi sebatas, karena Para Penggugat akan menjual tanah sengketa, namun Tergugat menolak untuk menandatangani dengan mengatakan bahwa seluruh tanah sengketa adalah milik Tergugat dan telah disertifikatkan oleh Tergugat ;
10. Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 Para Penggugat baru mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Tergugat luasnya berubah dari luas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar) menjadi 10.149 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi), termasuk tanah milik Para Penggugat seluas ±7.184 M² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;
11. Bahwa adanya perubahan luas Sertifikat Hak Milik Tergugat tersebut, Para Penggugat melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian Sektor Pondok Kelapa karena adanya dugaan pemalsuan Sertifikat yang dilakukan Tergugat ;
12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 Sertifikat Hak Milik Tergugat diperiksa di PUSLABPOR POLRI Palembang. Hasil pemeriksaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 06 Maret 1987, Surat Ukur Nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987, tanggal 06 Maret 1987 pada Laboratoris Forensik tersebut adalah :
 - Terjadi perubahan nama pemegang hak dari NURJIMIN menjadi JIMIN, dengan cara penghapusan secara mekanik ;
13. Terdapat perubahan data luas dari 1.14 M² (angka satuan /angka ke empat yang dihapus tidak terbaca) menjadi 10.149 M² dengan cara



penghapusan secara mekanik kemudian diketik ulang dengan mesin ketik yang berbeda;

14. Bahwa perbuatan Tergugat berupa :

- membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat seluas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar), yang melebihi luas tanah yang telah diberikan Para Penggugat kepada Tergugat seluas seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi) dengan ukuran lebar 16 M dan panjang 51 M ;
- merubah luas tanah pada sertifikat atas nama Tergugat dari 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar) menjadi 10.149 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) ;
- menguasai dengan cara membangun 2 (dua) unit bangunan rumah permanen dan menanam Kelapa, Mangga, Kelapa Sawit dan lain-lain di atas tanah milik Para Penggugat seluas ± 7.184 M² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;

Adalah perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa di atas tanah sengketa oleh Tergugat telah didirikan 2 (dua) unit bangunan rumah permanen dan telah ditanami dengan Kelapa, Mangga, Kelapa Sawit, Palawija dan lain-lain ;

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat telah mendapatkan keuntungan yang nyata dari hasil tanaman Kelapa, Mangga, Kelapa Sawit, Palawija dan lain-lain sejak tahun 1994 sampai dengan diajukannya gugatan ini dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak telah merugikan Para Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut ;

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak telah mendapat keuntungan yang nyata bagi Tergugat dan telah merugikan Para Penggugat, maka sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap tahun dari tahun 1994 s/d tahun 2015 (Rp 2.000.000 X 21 Tahun = Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;



18. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia mohon Pengadilan Negeri Argamakmur meletakkan Sita Jaminan atau Consevatoir Beslag di atas tanah sengketa atau objek gugatan sebidang tanah dengan luas $\pm 7.184 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Supardi dan Suwardi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masrikun Rajab (Penginapan RANE) dan Herman Gustin ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Asar/M.Sani ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum maka hendaknya dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

20. Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Argamakmur untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan menetapkan suatu hari persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 7.184 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supardi dan Suwardi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masrikun Rajab (Penginapan RANE) dan Herman Gustin ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ali Asar/M.Sani ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat berupa :
- membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat seluas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar), yang melebihi luas tanah yang telah diberikan Para Penggugat kepada Tergugat seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi) dengan ukuran lebar 16 M dan panjang 51 M ;
 - merubah luas tanah pada Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dari 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar) menjadi 10.149 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi);
 - menguasai dengan cara membangun 2 (dua) unit bangunan rumah permanen dan menanam Kelapa, Mangga, Kelapa Sawit dan lain-lain di atas tanah milik Para Penggugat seluas \pm 7.184 M² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;

Adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;
5. *Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 06 Maret 1987, Surat Ukur Nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987, tanggal 06 Maret 1987, atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum ;*
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan secara utuh kepada Para Penggugat tanah seluas \pm 7.184 M² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) dalam keadaan baik dan aman ;
7. Memutuskan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakan di atas tanah sengketa ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "CENTRAL KEADILAN" yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 08 Pintu batu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015, sedangkan untuk pihak Tergugat telah hadir Kuasanya yaitu Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "MERI AGUSTIN,SH dan REKAN" yang beralamat di Jln MT. Haryono No.11 Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015, adapun untuk pihak Turut Tergugat yaitu pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah telah hadir pula dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pihak- pihak yang berperkara ini untuk menempuh upaya damai dengan melalui tahapan proses Mediasi, maka Majelis Hakim selanjutnya telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor: 06/Pdt.G/2015.PN.Agm tertanggal 03 September 2015 tentang Penunjukan Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menerima laporan tertulis Mediasi dari Hakim Mediator pada perkara ini yaitu pada tanggal 01 Oktober 2015 yang pada pokoknya secara tertulis menerangkan bahwa upaya menempuh perdamaian dan proses mediasi yang dimaksud tersebut ternyata tidak tercapai/ tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara inipun oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan ketentuan tidak menutup kemungkinan- kemungkinan untuk tercapai perdamaian selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan berjalan hingga sebelum putusan perkara ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian lewat proses mediasi ternyata tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan memberi kesempatan untuk pihak Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap mempertahankan Surat Gugatannya tersebut, atau dalam pengertian lain Gugatan Penggugat tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis masing-masing dipersidangan ; Untuk Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 05 November 2015 sedangkan Turut Tergugat mengajukan Jawaban tertulis disertai Eksepsi pada tanggal 22 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Jawaban tertulis dari Tergugat berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil - dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar, terhadap poin ke- 3 Gugatan Penggugat yang menyebutkan tanah milik orang tua Para Penggugat, sekarang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dengan batas – batas :
 - Sebelah barat berbatas dengan Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supardi dan Suwandi ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Masrikun Rajab (Penginapan Rane) dan Herman Gustin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ali Asar/ M. Sani ;

Bahwa tanah tersebut adalah benar – benar milik Tergugat berdasarkan atas Hibah yang diberikan oleh Alm. Sdr. R.S. PURWOETMOJO pada Tahun 1982 dan Alm. Sdr. USMAN, tanah tersebut yang diperoleh dari lahan Transmigrasi tahun tahun 1956 karena keduanya merupakan bagian dari Anggota Peserta Transmigrasi ;

3. Bahwa benar Tergugat ada membersihkan lahan Penggugat bukan pada bulan Januari 1985, melainkan pada Oktober tahun 1986 dan menerima upahan yang nilainya Tergugat lupa, atas permintaan dari Sdr. CHARISMAN Bin DAMSIK yang lokasi tanah dibersihkan pada waktu itu adalah bersebelahan dengan tanah Tergugat sekarang yaitu Tanah Masrikun Rajab (Peningapan Rane) ;

4. Bahwa tidak benar Penggugat menyuruh Tergugat untuk menanam Padi dan Palawija di atas tanah milik Penggugat. Bahwa Tergugat setelah membersihkan lahan tersebut langsung atas inisiatif pribadi ada menanam tanaman Pohon Pisang dengan tujuan adalah sebagai pelindung, tetapi setelah hal ini di bersihkan dan ditanam oleh Tergugat keesokan harinya Tergugat sempat dimarahi dan dicegat oleh ALM Bustin Arifin yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Hal ini sempat Tergugat sampaikan kepada CHARISMAN Bin DAMSIK saudara dari Para Peggugat atas kejadian di lokasi pada saat itu. Atas hal ini Sdr. CHARISMAN Bin DAMSIK tidak bergeming bahkan mengatakan “ biarkanlah “. Setelah itu Tergugat tidak lagi mengubriskannya lagi ;

5. Bahwa tidak benar poin ke- 6 Gugatan Penggugat, menyebutkan Tergugat ditemani oleh Ketua Adat Desa Pekik Nyaring “ LATIF (ALM) ‘ mendatangi Penggugat di Kota Bengkulu untuk meminta 1 (satu) Kavling tanah sebagai upah mengelola dan menjaga tanah milik Para Penggugat. Bahwa Tergugat datang kepada Penggugat pada waktu itu setelah selesai membersihkan lahan langsung menemui Penggugat untuk meminta upah uang kepada Penggugat sesuai yang dijanjikan sebelumnya pada Tergugat. Dan Tergugat pada waktu itu juga langsung memberitahukan atas kejadian/peristiwa dilapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tergugat membersihkan dan menanam pohon pisang sempat dicegat dan dimarahi oleh Sdr ALM Bustin Arifin dan bahkan semua pohon pisang langsung dicabut kembali olehnya ;

6. Bahwa benar Penggugat ada memberikan kepada Tergugat lahan tanah pada bulan Oktober 1986, ketika Tergugat datang untuk meminta uang upahan hasil setelah membersihkan lahan Penggugat ketika itu juga Penggugat dalam hal ini CHARISMAN Bin DAMSIK memberikan lahan kepada Tergugat yang pada waktu itu langsung ditanda tangani Oleh Tergugat sendiri dan CHARISMAN Bin DAMSIK tanpa ada pihak lainnya dan tanpa dibaca kembali oleh Tergugat, ternyata hal ini setelah surat tersebut selesai di buat dan di tanda tangani para pihak termasuk saksi – saksi dan diserahkan kepada Tergugat ini merupakan lahan yang sekarang merupakan tempat tinggal yang dikuasai dan di tempati oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat pada waktu itu telah menempati lahan/ tanah yang sekarang Tergugat tempati berdasarkan atas Hibah yang diberikan oleh Alm. Sdr. R.S. PURWOETMOJO pada Tahun 1982 dan Alm. Sdr. USMAN. Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal menumpang di tanah milik ALM Sdr. USMAN yang lokasinya berada di depan seberang jalan tempat tinggal Tergugat sekarang ;
7. Bahwa apabila benar pihak Penggugat memberikan Tergugat lahan sesuai milik dari orang tua Penggugat sebagaimana pada poin ke- 2 Gugatannya, Tergugat dalam hal ini berharap agar Penggugat dapat menunjukan lokasi tanah yang dimaksud sesuai yang diperuntukan bagi Tergugat sebagaimana dalam bukti kepemilikan hak orang tua Penggugat tanggal 6 Juli 1978 tersebut Bukan berdasarkan atas tanah yang ditempati oleh Tergugat yang sebelumnya adalah merupakan lahan tanah Transmigrasi pada Tahun 1956 yang diberikan oleh para peserta Transmigrasi yaitu Alm. Sdr. R.S. PURWOETMOJO dan Alm. Sdr. USMAN ;
8. Bahwa adalah tidak mungkin dan tidak benar Tergugat menempati tanah/lahan milik Penggugat sesuai dengan dalam bukti kepemilikan hak orang tua Penggugat tanggal 6 Juli 1978 sedangkan Lahan milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi yang di tempati oleh Tergugat adalah lebih dahulu adanya yaitu pada Tahun 1956. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah bukan merupakan melawan hukum (Onrecht matigedaad) yang patut dilindungi dan di ayomi oleh Hukum ;

9. Bahwa benar Tergugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat (dahulu Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkulu Utara sekarang Kantor Badan Pertanahan Kab. Bengkulu Tengah), dengan kekeliruan yang sangat besar yang harus diakui oleh Tergugat pengajuan berdasarkan atas surat Penyerahan tanah tanggal 3 Oktober 1986. Seharusnya Tergugat mengajukanya berdasarkan atas surat Hibah yang diberikan oleh Alm. Sdr. R.S. PURWOETMOJO dan Alm. Sdr. USMAN, yang secara jelas – jelas merupakan tanah lahan untuk jatah Transmigrasi tahun 1956 ;
10. Bahwa benar pada poin ke- 9. Tergugat menolak untuk menanda tangani sebagai saksi sebatas, tanah sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan atas hibah yang diberikan Alm. Sdr. R.S. PURWOETMOJO dan Alm. Sdr. USMAN, yang secara jelas – jelas merupakan tanah lahan untuk jatah Transmigrasi tahun 1956. Bukan berdasarkan atas kepemilikan lahan orang tua Penggugat tanggal 6 Juli 1978 ;
11. Bahwa dalam hal ini pihak Penggugatlah yang harus membuktikan Gugatannya atas lahan yang dimaksud kepemilikan lahan orang tua Penggugat tanggal 6 Juli 1978, Lokasi atas objek Gugatannya sesuai dengan batas – batas tanah yang terdahulu bukan langsung mengklaim atas tanah yang di tempati oleh tergugat berdasarkan atas surat Hibah yang diberikan oleh Penggugat tanggal 3 Oktober 1986 kepada Tergugat;
12. Bahwa terhadap poin ke-12 dan ke-13 Gugatan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Tergugat telah diperiksa di Puslabpor POLRI Palembang dan telah menyebutkan akan hasilnya sebagaimana pada isi Gugatan Penggugat tersebut, adalah tidak mungkin hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri yang diajukan oleh Polisi bisa di dapati dan di peroleh datanya oleh Penggugat karena suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari hasil Laboratorium Forensik Polri hanya bisa datanya di ambil dan dikuasai datanya oleh POLRI atas dari Pengajuan dari pihak Kepolisian setempat untuk kepentingan Hasil pemeriksaan suatu Penyidikan ;

13. Bahwa berdasarkan atas poin tersebut diatas adalah suatu fakta hukum bahwa Tergugat pernah dilaporkan pihak Penggugat kepada Kepolisian Sektor Pondok Kelapa yang masuk Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bengkulu Utara yang telah dilaporkan berdasarkan Surat laporan Polisi No. Pol. : LP/B-14/III/2002/BMT tanggal 28 maret 2002. Surat Perintah Penyidikan No. Po. : Sp.dik/09/III/2002 Reskrim tanggal 28 Maret 2002 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. Pol. : SPDP/ 18/V/2008/Reskrim tanggal 26 Mei 2008 yang disangka atau di duga melanggar Pasal 264 Jo 263 KUHPidana. Pada tanggal 31 Desember 2009 Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Utara dalam Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap/09/XII/2009 Reskrim telah memutuskan atas Laporan Polisi dari pihak Penggugat tersebut dengan melakukan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ArgaMakmur serta pihak – pihak terkait termasuk dalam hal ini pihak Tergugat yang pada waktu itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2009 Penyidikan Tindak Pidana tersebut dihentikan oleh karena : Demi Hukum dan atau Kadaluarsa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) KUHPidana, Sehingga dasar Gugatan Penggugat pada poin 12 dan poin ke 13 adalah tidak berdasarkan hukum dan patutlah ditolak untuk itu dan bukanlah suatu perbuatan melaawan Hukum ;
14. Bahwa benar diatas tanah yang disengketakan Tergugat telah mendirikan 2 (dua) unit rumah permanen dan telah ditanami dengan berbagai macam tanaman lainnya karena merupakan lahan milik Tergugat yang telah di hibahkan dari Alm. Sdr. R.S. PURWOETMOJO dan Alm. Sdr. USMAN yang merupakan lahan peserta Transmigrasi Tahun 1956, Bukan atas lahan yang dimaksud oleh Penggugat yang jelas berbeda objek dari Gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Objek Gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada Gugatan poin ke-2 sebagaimana dalam bukti kepemilikan hak orang tua Penggugat tanggal 6 Juli 1978 tersebut dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah muka jalan besar ;
- Sebelah kanan dengan Kebun Ahmad Jepang ;
- Sebelah Kiri bekas kebun Syapri Bin Ibrahim ;
- Sebelah belakang dengan pekarangan/ sawah ;

Sekarang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dengan batas batas :

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Bengkulu – Argamakmur.
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi dan Suwandi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masrikun Rajab)Penginapan Rane) dan Herman Gustin ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ali Asar/ M.Sani ;

Bahwa terdapat salah letak Objek Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada surat kepemilikan hak orang tua Penggugat tanggal 6 Juli 1978 yang merupakan tanah yang terletak di Dusun Sungai Hitam Marga Berbani Sungai Kec. Pondok Kelapa adalah salah Objek, Sedangkan Objek tanah Tergugat merupakan bagian dari Lahan Tanah Transmigrasi Tahun 1956. Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik tergugat adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) sehingga patutlah di tolak semua dalil – dalil gugatan dari Penggugat ;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat Mohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat secara Keseluruhan ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Objek Gugatan Penggugat adalah Salah Objek sebagaimana dimaksud dalam bukti kepemilikan hak orang tua Penggugat tanggal 6 Juli 1978 tersebut di luar tanah lahan Transmigrasi dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah muka jalan besar ;
 - Sebelah kanan dengan Kebun Ahmad Jepang ;
 - Sebelah Kiri bekas kebun Syapri Bin Ibrahim ;
 - Sebelah belakang dengan pekarangan/ sawah ;

Sekarang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, adalah tanah lahan Transmigrasi Tahun 1956 dengan batas - batas sbb:

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Bengkulu – Argamakmur ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Supardi dan Suwandi ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masrikun Rajab (Penginapan Rane) dan Herman Gustin ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ali Asar/ M.Sani ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai objek tanah yang disengketakan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan Hukum dan sah secara hukum merupakan hak milik tergugat berdasarkan Surat Hibah dari Alm. Sdr. R.S. PURWOETMOJO dan Alm. Sdr. USMAN yang merupakan lahan tanah Transmigrasi Tahun 1956 ;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat adalah sah secara Hukum ;



6. Membebaskan atas semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga makmur berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil –adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan Jawaban dengan disertai Eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat menyampaikan EKSEPSI sebagai berikut :

1. Gugatan Obscuur Libel/Kabur

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin ;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8 menyatakan bahwa pada tahun 1987, dengan Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986, Tergugat mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat (dahulu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Atas permohonan Tergugat tersebut diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 6 Maret 1987 atas nama Nurjimin dengan luas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar), melebihi luas tanah yang diberikan para Penggugat kepada Tergugat yaitu seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi). Selanjutnya Penggugat dalam tuntutan nya pada halaman 5 angka 5 menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor : 309/PN tanggal 6 Maret 1987 Surat Ukur tanggal nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 tanggal 6 Maret 1987, atas nama Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum adalah tidak beralasan hukum menurut Turut Tergugat karena Penggugat mempermasalahkan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat *a quo* padahal sesuai dengan aturan pertanahan yang berlaku pada waktu proses penerbitan sertipikat *a quo* luas yang digunakan adalah luas hasil pengukuran yang dilaksanakan Kantor Agraria sekarang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yaitu seluas luas 1.049 M² bukan luas dalam surat penguasaan tanah (alas hak) dalam hal ini Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986 yang diberikan Penggugat ke Tergugat seluas 816 M² ;

- Bahwa dengan demikian karena obyek gugatan Penggugat keliru/salah dalam menafsirkan luas dalam obyek gugatan maka gugatan dimaksud menjadi kabur (gugatan *Obsecuur Libel*) ;
- Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat ditujukan terhadap Turut Tergugat, maka gugatan dimaksud menjadi kabur/tidak jelas sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*) ;

2. Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaiaan berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Badan atau Pejabat TUN dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas jelas menyatakan yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara adalah putusan pejabat TUN (*Beschikking*) yang bersifat konkrit, individual, dan final ;
- Bahwa Penggugat dalam tuntutan nya pada halaman 5 angka 5 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 6 Maret 1987 Surat Ukur tanggal nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 tanggal 6 Maret 1987, atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum ini berarti yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini BPN RI) sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan kompetensi mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dan bukan pada Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Arga Makmur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sah atau tidak sahnya atau berkekuatan hukum atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk menguji, menilai dan memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu ;

3. Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa)

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun 1991 “ Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan TUN, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
- Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 diajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 18 Nopember 2014 oleh Penggugat dan terdaftar dalam register Perkara Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.AM tanggal 19 Nopember 2014. Ini berarti sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari dan lebih dari 5 (lima) tahun karena sertipikat diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kadaluwarsa) baik berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun 1991 “ Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan TUN, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” ;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil-dalil dari uraian Turut Tergugat dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8 menyatakan bahwa pada tahun 1987, dengan Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986, Tergugat mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat (dahulu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara-sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Atas permohonan Tergugat tersebut diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 309/PN tanggal 6 Maret 1987 atas nama Nurjimin dengan luas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter bujur sangkar), melebihi luas tanah yang diberikan para Penggugat kepada Tergugat yaitu seluas 816 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam belas meter persegi), haruslah dikesampingkan dan tidak beralasan hukum menurut Turut Tergugat karena Penggugat mempermasalahkan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat *a quo* padahal sesuai dengan aturan pertanahan yang berlaku pada waktu proses penerbitan sertipikat *a quo* luas yang digunakan adalah luas hasil pengukuran yang dilaksanakan Kantor Agraria sekarang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yaitu seluas luas 1.049 M² bukan luas dalam surat penguasaan tanah (alas hak) dalam hal ini Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986 yang diberikan Penggugat ke Tergugat seluas 816 M² ;

- Bahwa Penggugat pada dasarnya tidak mempermasalahkan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin sebagaimana dalil Penggugat halaman 3 angka 8 karena memang benar Penggugat mengakui dan menyerahkan tanah kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986 tetapi yang dipersoalkan adalah mengenai luas dalam sertipikat seluas 1.049 M² bukan seluas 816 M² sebagaimana luas dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Oktober 1986. Terhadap perbedaan antara luas dalam surat (alas hak) dengan luas hasil pengukuran yang dilaksanakan BPN RI maka luas yang digunakan dalam rangka penerbitan sertipikat *a quo* adalah luas hasil pengukuran BPN RI sedangkan luas tanah diluar sertipikat (belum bersertipikat) yang sudah diterbitkan bukan menjadi tanggung jawab Turut Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 3 angka 10 menyatakan sekitar bulan Agustus 2007 para Penggugat baru mengetahui bahwa luas Sertipikat Hak Milik Tergugat luasnya berubah dari luas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter persegi) menjadi 10.149 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi)...dst. Terhadap dalil tersebut, yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* sesuai dan tercatat dalam Buku Tanah dan Surat Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin bukan seluas 10.149 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) ;

- Bahwa Penggugat dalam tuntutan nya pada halaman 5 angka 5 menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor : 309/PN tanggal 6 Maret 1987 Surat Ukur tanggal nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 tanggal 6 Maret 1987, atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum adalah tidak beralasan hukum menurut Turut Tergugat karena Turut Tergugat sebagai Lembaga Pendaftaran Tanah dalam rangka memproses penerbitan sertipikat *a quo* pada waktu itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) khususnya Pelayanan Pendaftaran Pertama Kali terhadap permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama Jimin pada waktu itu dengan berdasarkan ketentuan hukum pertanahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak, Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pungutan Uang Pemasukan dan Penggantian Harga Formulir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 yis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 142/DJA/1973 dan No. SK. 32/DJA/1978 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1973 tentang Pembayaran Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah dan Menurut Tata Cara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian/ Penegasan/Pengakuan Haknya ;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/ PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/ PRONA/1987 seluas 1.049 M² yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin tidak jelas, kabur dan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa), sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvakelijk Verklaard*) ;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang telah Turut Tergugat uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*), dengan alasan :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) ;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*) ;
 2. Mengabulkan permohonan Turut Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) nomor : 309/PN Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1987 nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1987 atas nama Jimin adalah sah menurut hukum ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aaequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban- jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pula Replik pada tanggal 11 November 2015 untuk Tergugat dan untuk Turut Tergugat telah diajukan pada tanggal 05 November 2015 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Gugatannya sekaligus menolak Jawaban/ sanggahan dari masing- masing pihak lawan, baik dari pihak Tergugat maupun dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat sebagaimana yang terurai dan terlampir didalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik tersebut, pihak Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan masing- masing Dupliknya dipersidangan sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta mempertahankan dalil- dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 10/ Pdt.P/2015/PA.Bn, tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti : P.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak, tanggal 6 Juli 1978, selanjutnya diberi tanda bukti : P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan, Tanggal 13 Maret 1985, selanjutnya diberi tanda bukti : P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah, Tanggal 03 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda bukti : P.4 ;
5. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP-B/591/V/2012/SIAGA SPKT, tanggal 1 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti : P.5 ;
6. Foto copy Surat Nomor : SP2HP/54/VII/2012/Reskrim,Tanggal 09 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti : P.6;
7. Foto copy Surat Pendaftaran Tanah Nomor: 1089/SKPT/2004, Tanggal 14 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti : P.7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor : 818/DTF/2007, selanjutnya diberi tanda bukti : P.8 ;
9. Foto copy Surat AN. R.S. Purwoatmojo, tahun 1982, selanjutnya diberi tanda bukti : P.9 ;

Surat- surat bukti tersebut diatas semuanya telah diteliti dengan seksama, semuanya sesuai dengan Aslinya kecuali untuk bukti surat P.4, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan berdasarkan foto Copy yang difoto copy (tanpoa Asli), serta telah pula semuanya dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sehingga



keseluruhan dari surat- surat bukti ini secara formil dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya demikian pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/ penyangkalannyam Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Penyerahan Tanah dari R.S Purwoetmojo kepada Nurjimin tahun 1982, selanjutnya diberi tanda bukti : T.1 ;
2. Foto copy Surat Penyerahan tanah dari Usman kepada Nurjimin, selanjutnya diberi tanda bukti : T.2 ;
3. Foto copy Surat Penyerahan Tanah dari R.S Purwoetmojo kepada Nurjimin yang dibuat kembali diatas segel 2000, selanjutnya diberi tanda bukti : T.3 ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik tanggal 06 Maret 1987 Nomor: 309/PN dan Surat Ukur Nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 10.149 M² atas nama Nurjimin, selanjutnya diberi tanda bukti : T.4 ;
5. Foto copy Surat dari Kapolres Bengkulu Utara kepada Kepala Kajaksaan Negeri Bengkulu Utara tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti : T.5 ;
6. Foto copy Surat dari Kapolres Bengkulu Utara Nomor.Pol : S.Tap/09/XII/2009/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan pada tanggal 31 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti : T.6 ;
7. Foto copy Surat dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu 2013 tentang penyelesaian perbaikan Surat Ukur Sertifikar Nomor : 309/PN atas nama Nurjimin tanggal 12 September 2013 Nomor : 975/8.17/IX/, selanjutnya diberi tanda bukti : T.7 ;
8. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tentang penyelesaian perbaikan Surat Ukur Sertifikat atas nama Nurjimin Nomor : 309/PN tanggal 07 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti : T.8 ;
9. Foto copy Surat dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Sertifikat Nomor : 309/PN atas nama Nurjimin tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti : T.9 ;

Bukti- bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut diatas setelah diteliti, ternyata kesemuanya sesuai dengan Aslinya, setekah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dilegalisir, sehingga keseluruhan bukti- bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat dalam perkara ini telah pula mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu berupa :

- Foto Copy buku tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) Nomor : 309/PN desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Ukur tanggal 06 Maret 1987 Nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 seluas 1.049 M² (seribu empat puluh sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 06 Maret 1987 atas nama Jimin, yang selanjutnya ditandai sebagai bukti : Turut Tergugat 1 ;

Bukti Surat satu- satunya dari Turut Tergugat teersebut diatas diajukan tanpa ada Aslinya (Foto Copy dari Foto Copy), telah dibubuhi dengan meterai yang cukup serta dilegalisir ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatan, pihak Penggugat telah pula menghadirkan alat bukti berupa saksi- saksi yang dihadapkaj dipersidangan perkara ini masing- masing adalah : 1. Saksi DARWANSYAH,Amd., 2 Saksi SUKIRMAN ;

Bahwa kemudian saksi- saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya Islam, yang sebagaimana terurai pada Berita Acara Persidangan ini, antara lain sebagai berikut :

Saksi 1 : DARWANSYAH.Amd ;

- Bahwa saksi tahu ada perkara gugat menggugat antara pihak Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang masalah sengketa tanah ;



- Bahwa saksi tahu letak/ lokasi tanah yang disengketakan tersebut terletak di RT 5 Dusun 1 desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa menurut saksi tanah obyek sengketa tersebut dahulu milik Almarhum M. Damsyik ;
- Bahwa pengetahuan saksi tersebut karena diberitahu oleh Penggugat I yang bernama Ir. Erda Nurmiaty, yang ternyata anak perempuan dari Almarhum M. Damsyik, dan juga cerita- cerita dari masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M.Damsyik (orang tua Penggugat-penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah obyek sengketa tersebut, juga saksi tidak tahu batas- batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua RT diwilayah tanah sengketa tersebut berada pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tanah obyek sengketa tersebut milik siapa, hanya saksi dengar dari masyarakat sekitar dan penyampaian dari ketua RT sebelumnya katanya tanah obyek sengketa tersebut milik Almarhum M. Damsyik tapi saksi tidak tahu bukti- bukti surat yang ada ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa dasar Tergugat Nurjimin menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah para Penggugat pernah menerima warisan berupa tanah dari Almarhum M. Damsyik ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi letak tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dari pihak Penggugat tersebut, para pihak masing- masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Saksi 2. : SUKIRMAN ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Almarhum M. Damsyik, dan kenal juga dengan Penggugat 1. Ir. Erda Nurmiaty (anak dari Almarhum M. Damsyik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi Pak Nurjimin menguasai tanah sengketa tersebut atas dasar apa aksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh mantan kepala desa bahwa tanah yang dikuasai Nurjimin tersebut dahulu milik dari Pak Purwo (ex transmigran) kemudian tukar guling dengan tanah milik M. Damsyik (orang tua para Penggugat tersebut) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dinanba letak dusun Sungai Hitam Marga Bermari tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang obyek sengketa hanya sebatas diberitahu masyarakat, kemudian setelah itu saksi pindah dan tinggal dikota Bengkulu ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua dari pihak Penggugat tersebut, para pihak masing- masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat pembuktian akan kebenaran dalil- dalil bantahan/ penyangkalannya, pihak Tergugat telah pula menghadirkan dan mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan ini masing- masing adalah : 1. ARGUWONO PURBOYO, 2. WASITA, 3. NURJANA, 4. JAMILAH ;

Bahwa kemudian saksi- saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya Islam, yang sebagaimana terurai pada Berita Acara Persidangan ini, antara lain sebagai berikut :

Saksi 1 : ARGUWONO PURBOYO ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah sengketa tersebut masuk di wilayah Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sangat hapal betul lokasi tanah sengketa tersebut karena sejak masa kanak-kanak hingga remaja saksi sering bermain di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik dari kakek saksi yang bernama R.S. Purwoetmojo, hasil dari transmigrasi kakek tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut saksi membenarkan ada 2 rumah yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa Nurjimin memperoleh tanah sengketa tersebut karena diberi oleh kakek saksi, R.S. Purwoetmojo karena Nurjimin banyak jasa-jasanya kepada kakek saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Damsyik dan anak-anaknya (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah dapat cerita dari kakeknya yaitu R.S. Purwoetmojo, bahwa telah pernah dibuat suatu Surat Penyerahan Tanah pada tahun 1982, menerangkan kakek saksi, (R.S. Purwoetmojo) telah memberikan tanah kepada Nurjimin, (Tergugat);
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Nurjimin (Tergugat) tersebut dari kakek saksi yang berasal dari tanah bagian kakek saksi sebagai Transmigran waktu itu;
- Bahwa setahu saksi, setiap kakeknya (R.S. Purwoetmojo) membuat surat dan bertanda tangan selalu menggunakan nama lengkap yaitu: R.S. Purwoetmojo, tidak disingkat/ ditulis sebagian, bukan dengan nama Purwo saja atau ditulis dengan Purwoetmojo saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dari pihak Tergugat tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2: WASITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tahu batas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat (Nurjimin) selain mendapat tanah dari R.S. Purwoetmojo, juga Nurjimin dapat pemberian tanah dari suami saksi yang bernama Usman;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah suami saksi tersebut kepada Nurjimin saksi tahu karena saksi juga ikut bertanda tangan dalam surat tersebut (Tergugat 2);
- Bahwa suami saksi yang bernama Usman mendapatkan tanah yang diberikan kemudian kepada Nurjimin tersebut adalah tanah bagian Usman sebagai peserta transmigrasi yang pertama di wilayah Pekik Nyaring;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan/ diberikan kepada Nurjimin, selain Nurjimin adalah adik angkat suami saksi, karena juga Usman dan saksi sudah berniat pindah ke Curup, sudah tidak bisa menggarap lagi tanah tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua dari pihak Tergugat tersebut, para pihak masing- masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3: NURJANA;

- Bahwa saksi tahu ada sengketa tentang tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut, karena rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut hanya berjarak ± 300 meter saja;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah obyek sengketa tersebut dikuasai/ milik dari Nurjimin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nurjimin memperoleh tanah tersebut karena menerima pemberian asing-masing dari R.S. Purwoetmojo dan kemudian diberi dari Usman;
- Bahwa kedua orang tersebut alah peserta transmigrasi dan tanah-tanah yang diberikan kepada Nurjimin tersebut adalah tanah R.S. Purwoetmojo dan tanah Usman karena mereka itu peserta transmigrasi;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, dulunya nama desanya/ daerahnya bernama Padang Gaduh, kemudian namanya berubah menjadi Bukit Nyaring dan terakhir berubah bernama Desa Pekik Nyaring;
- Bahwa menurut saksi tempat/ daerah/ desa namanya Sungai Hitam berbeda dengan nama Desa Pekik Nyaring; dua tempat yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi, Nurjimin sama sekali tidak pernah disuruh oleh M. Damsyik untuk menggarap tanah yang katanya milik M.Damsyik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat M. Damsyik dan anaknya mengelola tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga dari pihak Tergugat tersebut, para pihak masing- masing menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

Saksi 4: JAMILAH:

- Bahwa dalam perkara ini yang saksi dengar ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai mengenai tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini karena dulu saksi pernah menjadi tetangga dengan Nurjimin ;
- Bahwa letak lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa luas dan batas- batas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah ;
- Bahwa siapa yang menempati rumah diatas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut yang saksi tahu pemiliknya yaitu dulu adalah Purwo dan sekarang milik Nurjimin ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut sekarang milik Nurjimin karena pagi- pagi sebelum saksi berangkat untuk menjadi saksi dalam perkara ini saksi sempat mampir kerumah Nurjimin dan pada waktu itu saksi baru tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah Nurjimin ;
- Bahwa saksi tahu bahwa dulu tanah sengketa tersebut adalah milik Purwo karena saksi pada tahun 1956 ikut orang tua saksi Transmigrasi dan rumah saksi dulu berdekatan dengan rumah Pak Sukir dan dekat dengan rumah Purwo dan pada saat itu saksi masih berumur sekitar 2 (dua) tahun dan pada tahun 1962 saksi diungsikan ke Blok I karena ada gerombolan ;
- Bahwa apa hubungan antara Purwo dengan Nurjimin saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nurjimin mendapatkan tanah sengketa tersebut bagaimana dan saksi tidak tahu kalau Purwo memberikan tanah kepada Nurjimin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurjimin pada saat saksi sama- sama bekerja dengan Nurjimin mengambil batubara sekitar \pm 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa dengan M. Damsyim saksi tidak tahu dan tidak kenal ;
- Bahwa letak lokasi tanah Purwo saksi tahu yaitu ditanah yang sekarang dikuasai oleh Nurjimin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Purwo mendapatkan tanah tersebut dari ikut sebagai peserta Transmigrasi ;
- Bahwa terakhir saksi datang kelokasi tanah sengketa tersebut pada saat sebelum saksi berangkat ke Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk menjadi saksi pada hari ini dan sebelumnya saksi kelokasi tanah sengketa tersebut pada saat saksi masih di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar ;
- Bahwa pada waktu saksi masih di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar dan saksi pindah ke Bengkulu tanah sengketa tersebut pemiliknya masih Purwo ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi keempat dari pihak Tergugat tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan pembuktian untuk pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Turut Tergugat hanya akan mengajukan 1 bukti surat, tanpa ada mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Bukti surat tersebut adalah:

- Foto kopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) NO. 309/ PN. Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan, ada beberapa hal-hal prinsip dan formil yang perlu diungkap di persidangan, antara lain diperlukan data-data tertulis yang ada di Kantor Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, yaitu:

- Tentang Buku Tanah Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data-data asal-usul tanah desa yang bisa menunjukkan kepemilikan tanah masyarakat desa;
- Peralihan hak milik tanah desa dan sebagainya;

Untuk itu Majelis Hakim telah memanggil 2 orang yang bisa menerangkan perihal asal-usul tentang tanah obyek sengketa dalam perkara. termasuk mengenai perubahan, pergeseran/ perluasan wilayah desa dusun setempat karena adanya perkembangan administrasi pemerintah setempat maka dipanggilah menghadap kepersidangan untuk menerangkan tentang perihal tanah obyek sengketa Aquo, dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu masing-masing orang bernama: 1. SULARNO alias LARNO, mantan Kepala desa Pekik Nyaring sejak tahun 2000-2013 dan 2. SUCIPTO, SE., Kepala desa sekarang desa Pekik Nyaring (sejak Maret 2014 sampai dengan sekarang ini), keterangan para saksi tersebut antara lain sebagai berikut:

Keterangan saksi : SULARNA alias LARNO;

- Bahwa saksi menjadi kepala desa didesa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dan sejak saksi sebagai kepala desa saksi sebagai kepala desa yang defenitif ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi kepala desa di desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut yang menjadi kepala desanya adalah S.A Sunarto ;
- Bahwa desa Pekik Nyaring dibentuk dan diresmikan pada tahun 1956 ;
- Bahwa pada tahun 1956 tersebut desa Pekik Nyaring sudah masuk didalam wilayah Kecamatan Pondok Kelapa ;
- Bahwa dusun Sungai Hitam Marga Bermari saksi tahu sejak saksi menjadi kepala desa didesa Pekik Nyaring dan wilayah dusun Sungai Hitam Marga Bermari tersebut sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa dusun Sungai Hitam Marga Bermari dari dulu sampai dengan sekarang masih masuk kedalam wilayah desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa dan ada sebagian wilayah dusun Sungai Hitam Marga Bermari yang masuk kedalam wilayah desa Pekik Nyaring ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penginapan Rane saksi tahu dan letaknya masuk kedalam wilayah desa Pekik Nyaring ;
- Bahwa Penginapan Rane tersebut apakah dulu termasuk kedalam wilayah dusun Sungai Hitam Marga Bermani atau tidak saksi tidak tahu persis karena sejak saksi menjadi kepala desa Pekik Nyaring, Penginapan Rane tersebut sudah termasuk kedalam wilayah Pekik Nyaring ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala desa didesa Pekik Nyaring sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 ada peta desa kepemilikan tanah akan tetapi tidak semuanya tercatat didalam buku tanah dikantor desa ;
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah Nurjimin saksi tahu dan ada sertifikatnya atas nama Nurjimin dan saksi tahu tanah tersebut ada sertifikatnya atas nama Nurjimin karena sertifikat tersebut dibuat sebelum saksi menjadi kepala desa Pekik Nyaring serta sertifikat tersebut tercatat didalam buku tanah dikantor desa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Erda Nurmiaty karena Ir. Erda Nurmiaty adalah ahli waris dari M. Damsyik dan sepengetahuan saksi M. Damsyik ada mempunyai tanah yang sekarang ditempati oleh Nurjimin dan M. Damsyik mempunyai tanah tersebut sepengetahuan saksi pada tahun 1986 dan setahu saksi tanah tersebut ada yang diberikan kepada Nurjimin seluas 816 M² (delapan ratus enam belas meter persegi) dan tanah tersebut diserahkan oleh Charisman kepada Nurjimin dan ada penyerahan tanah M. Damsyik kepada Nurjimin melalui Charisman ;
- Bahwa M. Damsyik pada saat itu mempunyai kepemilikan tanah atas dasar Hak Milik Adat ;
- Bahwa sekarang apakah Nurjimin menguasai tanah M. Damsyik tersebut seluruhnya atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa dulu yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah M. Damsyik atas dasar Hak Milik Adat tersebut adalah desa Pasar Pedati yaitu Depati Kepala Dusun Pasar Pedati dan pada saat itu tanah tersebut masuk kedalam wilayah dusun Sungai Hitam Marga Bermani dan pada saat surat Hak Milik Adat tersebut ditanda tangani oleh Depati Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasar Pedati diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Bermani Sungai Hitam ;

- Bahwa pada tahun 1997 – 1998 ada perluasan desa Pekik Nyaring dan wilayah tersebut ada lokasi didesa Pasar Pedati masuk kedalam wilayah desa Pekik Nyaring dan terhadap tanah M. Damsyik sebelum tahun 1996 masih masuk kedalam wilayah desa Pasar Pedati lalu setelah tahun 1996 yaitu tahun 1997 maka masuk kedalam wilayah desa Pekik Nyaring dan pada tahun 1997 tersebut ada juga wilayah dusun Sungai Hitam desa Pasar Pedati yang masuk kedalam wilayah desa Pekik Nyaring dan masih ada juga yang mengakui wilayah tersebut masih masuk kedalam wilayah desa Pasar Pedati;
- Bahwa didesa Pekik Nyaring pernah ada tanah yang ditukar gulingkan untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan didesa Pekik Nyaring ada 2 (dua) Tempat Pemakaman Umum (TPU) yaitu didepan Koramil dan di Blok 4 dan yang di Blok 4 memang sejak tahun 1956 sudah dikaplingkan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) ;
- Bahwa mengenai asal usul tanah M. Damsyik saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mengenai tukar guling tanah antara M. Damsyik dengan Purwo saksi tidak megetahuinya ;
- Bahwa letak tanah M. Damsyik dari dulu sampai dengan sekarang adalah tanah yang dikuasai oleh Nurjimin ;
- Bahwa adanya Transmigrasi didesa Pekik Nyaring tersebut pada tahun 1956 dan pada tahun 1956 tersebut didirikan desa Pekik Nyaring serta saksi juga peserta Transmigrasi pada tahun 1972 ;
- Bahwa saksi tahu desa Pekik Nyaring didirikan pada tahun 1956 karena saksi menanyakan kepada kepala desa sebelum saksi sebagai kepala desa Pekik Nyaring ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa yang sekarang dikuasai oleh Nurjimin tersebut apakah masuk kedalam wilayah Transmigrasi atau tidak saksi tidak tahu karena tidak semua tanah diwilayah desa Pekik Nyaring ada tercatat didalam buku desa dan tanah tersebut letaknya di Blok 1 desa Pekik Nyaring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan Purwo dan Usman serta dengan Supardi dan Suwardi saksi tidak kenal ;
- Bahwa dengan Sukirman saksi kenal dan Sukirman adalah warga desa Pekik Nyaring dan tanah Sukirman tersebut terletak di Blok 1 dusun 5 Rt. 5 yang dahulu adalah dusun 1 Rt. 5 desa Pekik Nyaring yang berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa oleh Nurjimin serta tanah Sukirman tersebut apakah pemiliknya Sukirman atau bukan saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak semuanya yang didalam wilayah desa Pekik Nyaring termasuk kedalam areal Transmigrasi ;
- Bahwa didesa Pekik Nyaring ada buku tanah Administrasi desa, tetapi tidak seluruhnya tercatat dan yang tercatat ada yang sudah bersertifikat ada juga yang masih berbentuk SKT ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Keterangan saksi : SUCIPTO, SE;

- Bahwa saksi menjadi kepala desa didesa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa sejak bulan Maret 2014 ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi kepala desa didesa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa tersebut saksi belum pernah menjabat sebagai aparat desa didesa tersebut ;
- Bahwa dengan dusun Sungai Hitam Marga Bermari saksi tahu dan saksi mengetahuinya sebelum saksi menjadi kepala desa didesa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa ;
- Bahwa dusun Sungai Hitam Marga Bermari tersebut termasuk dalam wilayah desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa dan wilayah Sungai Hitam adalah batas wilayah desa Pekik Nyaring ;
- Bahwa dusun Sungai Hitam Marga Bermari tersebut dari dulu sampai dengan sekarang sepengetahuan saksi hanya yang ada sekarang dan tidak ada yang masuk kedalam wilayah desa Pekik Nyaring ;
- Bahwa letak lokasi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini termasuk dalam wilayah desa Pekik Nyaring ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dulu letak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini pernah termasuk dalam wilayah dusun Sungai Hitam Marga Bermani atau tidak karena didaftar desa Pekik Nyaring tidak ada ;
- Bahwa masalah sengketa antara para pihak yang berperkara dalam perkara ini sebenarnya antara kedua belah pihak tidak pernah menyelesaikannya didesa maupun di kecamatan ;
- Bahwa masalah buku tanah desa saksi sama sekali belum pernah memegang buku tersebut sejak saksi diangkat sebagai kepala desa didesa Pekik Nyaring dan sebelum saksi sebagai kepala desa tidak ada dokumen buku tanah didesa tersebut dan sejak saksi menjadi kepala desa baru saksi membuat buku tanah didesa Pekik Nyaring tersebut dan pada saat serah terima jabatan kepala desa dari PJS Kepala desa kepada saksi, saksi hanya diserahkan Cap Stempel desa;
- Bahwa terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini tidak ada di daftar buku tanah didesa Pekik Nyaring ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang adalah Nurjimin ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nurjimin yang menguasai tanah tersebut ada memiliki Sertifikat atas tanah tersebut atau tidak ;
- Bahwa batas sebelah Selatan tanah sengketa tersebut adalah Penginapan Rane dan Penginapan Rane masih termasuk dalam wilayah desa Pekik Nyaring ;
- Bahwa masalah Peta tanah desa didesa Pekik Nyaring tidak ada di kantor desa ;
- Bahwa masalah pembayaran pajak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut yang membayarkannya adalah Nurjimin ;
- Bahwa saksi tinggal didesa Pekik Nyaring sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1987 Tanah Sengketa tersebut sudah masuk kedalam wilayah desa Pekik Nyaring atau tidak ;
- Bahwa menurut data didesa Pekik Nyaring untuk nama Nurjimin apakah Jimin atau Nurjimin saksi tidak tahu dan didesa Cuma dipanggil Mbah Jimin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi menjadi kepala desa didesa Pekik Nyaring tersebut yang menjabat kepala desa adalah PJS Kepala desa dan yang menjabat sebagai PJS kepala desa adalah Sekretaris desa dan sebelum PJS Kepala desa tersebut yang menjadi kepala desanya adalah Pak Larno ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah buku tanah desa didesa Pekik Nyaring tersebut ada pada kepala desa yaitu Pak Larno sebelum saksi menjadi kepala desa ;
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi keempat dari pihak Tergugat tersebut, para pihak masing- masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan serta menambang pengetahuan bagi Majelis Hakim tentang letak dan keberadaan dari tanah obyek yang dipersengketakan serta sebagai bahan pertimbangan hukumnya atas pokok perkara yang timbul diantara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim disertai para pihak yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan setempat / sidang ditempat dimana lokasi tanah sengketa tersebut berada yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang kemudian dibuatkan gambar situasi dan Majelis Hakim memperoleh / mendapati fakta-fakta yang terungkap dilapangan/ dilokasi tanah sengketa tersebut berada, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara persidangan/ Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang antara lain adalah sebagai berikut:

Oleh karena letak lokasi tanah sengketa (obyek perkara) yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat adalah sama dengan lokasi tanah sengketa (obyek perkara) yang ditunjukkan oleh pihak Tergugat yaitu di desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya lokasi tanah sengketa (obyek perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang menyatakan sudah tidak ada lagi bukti tambahan/bukti-bukti lain yang akan diajukan, dan para pihak siap mengajukan kesimpulan yang terlampir dalam berkasa perkara ini, yang pada intinya menyatakan bahwa secara keseluruhan terhadap proses jalannya perkara ini masing-masing pihak menyatakan bertetap ada dalil-dalil kebenaran masing-masing.

Menimbang bahwa selanjutnya pula segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini untuk dianggap turut terurai/ termuat dalam putusan ini dan dapat dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dalam perkara ini, untuk itu kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari para Penggugat tersebut diatas ternyata dari pihak Tergugat maupun dari pihak Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban, dan selanjutnya ternyata dari pihak Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, akan tetapi dari pihak Turut Tergugat mengajukan Eksepsi, baik Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan Eksepsi diluar masalag tentang Kompetensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Eksepsi Turut Tergugat ada yang menyinggung tentang Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut, ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata ini dan harus diputus melalui suatu Putusan Sela dan terhadap Eksepsi- Eksepsi lainnya pihak Turut Tergugat tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus bersama melalui suatu pertimbangan- pertimbangan hukum dalam pemeriksaan pokok perkara selanjutnya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat secara tegas dalam salah satu Eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara a quo (Eksepsi tentang kewenangan Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi menyangkut tentang kewenangan Absolut ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah memberikan pertimbangan hukumnya dan selanjutnya mengambil Putusan Sela yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat (mengenai kewenangan Absolut);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Turut Tergugat tentang Kewenangan Absolut tersebut, maka pemeriksaan perkara iniu harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat yaitu :

- Bahwa gugatan Obscur Libel / kabur;

Majelis Hakim dengan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim memandang dan berpendapat pihak Penggugat bukan menggugat tentang masalah terbitnya Sertifikat Hak Milik Tanah, akan tetapi suatu perbuatan melawan hukum karena luas tanah yang menurut dalil Penggugat tidak seluas tanah yang pernah diberikan orang tua Penggugat (M. Damsyik Alm) kepada Nurjimin (tergugat), dan menurut Majelis Hakim, selaku Kantor BPN yang pernah menerbitkan SHM tersebut memang wajar dalam perkara ini ditarik masuk menjadi pihak Turut Tergugat saja, maka menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas tidak berdasar secara hukum, maka sudah sewajarnya harus ditolak menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Turut Tergugat tentang :

- Gugatan lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi tersebut diatas juga harus ditolak, karena dengan pertimbangan hukum, bahwa gugatan Penggugat bukan mempermasalahkan pembatalan sertifikat (SHM) diatas, tapi lebih dalam perihal hukum tentang perbuatan melawan hukumnya pihak BPN Kabupaten Bengkulu Tengah menerbitkan SHM Nomor 309 tahun 1987 adalah wajar dalam perkara ini harus memasukkan pihak BPN Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat dengan suatu dalil- dalil bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) dan dianggap telah pula menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dengan dalil- dalil atas alasan yang kesemuanya terurai dalam posita dan petitum sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh akan memasuki pada pembuktian masing- masing pihak yang berperkara, baik itu bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan- pertimbangan hukum terhadap hal- hal atau adanya fakta- fakta yang terungkap pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dilokasi/ ditempat keberadaan objek tanah sengketa perkara berada;

Menimbang, bahwa dalam posita poin nomor 2 Gugatan Penggugat disebutkan:

Bahwa orang tua para Penggugat Almarhum M. Damsyik dengan istrinya bernama Almarhumah Ratna memiliki sebidang tanah seluas ± 8000 m² yang terletak di Dusun Sungai hitam Marga Bermani – Sungai Hitam, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Bukti Hak tanggal 6 Juli 1978, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka dengan jalan besar;
- Sebelah kanan dengan kebun Ahmad Jepang;
- Sebelah kiri bekas kebun Syapri Bin Ibrahim;
- Sebelah belakang dengan pekarangan/ sawah;

Menimbang bahwa kemudian pada poin Nomor 3 gugatan Penggugat disebutkan:

Bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat M. Damsyik (Alm.) dengan Rata (Alm.) seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ seperti tersebut pada posita anagka 2 (dua) di atas, sekarang terletak di Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur RT 5 Dusun 5 Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Raya Bengkulu – Argamakmur;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Supardi dan Suwardi;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Masrikun Rajab (Penginapan Rane) dan Herman Gustin;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ali Asar/ M. Sani;

Menimbang bahwa mencermati dalil posita ke 2 dan posita ke 2 pada Surat Gugatan tersebut di atas, berarti menurut pendapat Majelis Hakim telah ada terjadi perubahan letak, nama, dan pergantian wilayah letak keberadaan obyek tanah sengketa yang semula terletak di Dusun Sungai Hitam Marga Bermani dan termasuk ke dalam wilayah Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, kemudian berubah nama atau menjadi bagian suatu wilayah yang baru, yaitu letak obyek sengketa tersebut menjadi masuk ke wilayah Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan melakukan pengamatan dengan seksama di atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini serta melakukan/ membuat gambar situasi tanah sengketa tersebut, terdapat fakta-fakta yang diperoleh antara lain:

- Bahwa letak dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sesuai posita 3 Surat Gugatan tersebut juga dibenarkan oleh pihak Tergugat, meskipun sedikit ada perbedaan terhadap Gambar situasi tanah (perbedaan mana terlampir pada gambar situasi masing-masing pada Berita Acara);
- Bahwa ternyata Penggugat di lokasi pemeriksaan setempat pada saat itu tidak bisa menunjukkan batas dan luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan pada posita 2 selaku obyek sengketa bukan di Desa Pekik Nyaring, tetapi terletak di Dusun Sungai Hitam Marga Bermani Desa Pasar Pedati;
- Bahwa, untuk itu perlu ada pihak dari aparat setempat yang harus bisa menjelaskan / menerangkan apakah pernah ada pergeseran / perubahan wilayah pada tahun-tahun sebelumnya di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa, sebelum pemeriksaan setempat diakhiri kedua belah pihak sepakat atas inisiatif majelis hakim bahwa perlu didengar keterangan dibawah sumpah seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pekik Nyaring dan Kepala Desa Pekik Nyaring sekarang ini yang lagi menjabat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan di persidangan dengan mendengar 2 orang saksi dibawah sumpah masing-masing orang tersebut telah menerangkan sebagaimana terurai di dalam berita acara persidangan masing-masing adalah:

1. SULARNA Alias LARNO: 63 tahun, mantan Kepala Desa Pekik Nyaring (2000 sampai dengan tahun 2013);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUCIPTO, SE, 47 tahun, masih menjabat sebagai Kepala Desa Pekik Nyaring, sejak menjabat tahun 2014 (bulan maret);

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari kedua orang saksi yang dipanggil Majelis Hakim untuk dapat menjelaskan sejarah, data/Surat Tanah serta adanya data perubahan-perubahan wilayah desa di Kecamatan Pondok Kelapa pada pokoknya menerangkan hal yang sama:

- Bahwa, ke-2 saksi tersebut tidak pernah tahu pernah ada perubahan nama wilayah Dusun atau Desa, dari Dusun Sungai Hitam Maiga Bermari yang awalnya merupakan bagian dari Desa Pasar Pedati, kemudian adanya perubahan wilayah masuk / beralih status Dusun tersebut masuk wilayah Desa Pekik Nyaring;
- Bahwa, menurut SULARNO Alias LARNA menerangkan bahwa pada tahun 1956 pun Desa Pekik Nyaring sudah terbentuk dan sudah masuk/menjadi bagian wilayah Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa kedua saksi menerangkan antara Dusun Sungai Hitam marga Bermari yang masuk dalam wilayah Desa Pasar Pedati, beda tempat dengan wilayah Desa Pekik Nyaring tersebut;
- Bahwa, menurut saksi-saksi tersebut diatas, dari dahulu pun letak tanah sengketa memang terletak pada Desa Pekik Nyaring, dan nama, letak keberadaan tanah onyek sengketa tidak pernah berubah nama/ berganti nama wilayahnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas kemudian yang menjadi pertanyaan adalah "Dimanakan letak sebenarnya lokasi tanah yang luasnya $\pm 8.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Sungai Hitam Marga Bermari sungai Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara yang berdasarkan surat keterangan bukti hak tanggal 6 Juli 1978 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka dengan jalan besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kanan dengan kebun Ahmad Jepang
- Sebelah kiri bekas kebun Sapry Bin Ibrahim
- Sebelah belakang dengan pekarang / sawah

Tersebut berada ?”

Menimbang, bahwa ternyata sepanjang persidangan ini akan diputus pihak penggugat tidak sanggup menunjukkan letak obyek sengketa tersebut (sesuai dalil Posita 2);

Menimbang, bahwa ternyata pula penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa nama dusun letak tanah obyek sengketa tersebut, sebagaimana pada dalil Posita 2 yaitu tanah sengketa yang terletak pada Dusun Sungai Hitam Marga Bermari tersebut, kelak kemudian hari berubah / selalu masuk menjadi wilayah Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa; yang dikarenakan tidak ada satu saksi pun yang bisa menerangkan sebagaimana maksud dari dalil dari penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan fakta-fakta Yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan suatu kaidah hukum yang kemudian menjadi pertimbangan hukum majelis untuk memutuskan perkara bahwa dari hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, ternyata diperoleh suatu fakta hukum bahwa ternyata penggugat telah salah menempatkan letak obyek tanah sengketa pada surat gugatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim penggugat telah melakukan kekeliruan tentang suatu surat gugatan, yang selanjutnya membuat gugatan menjadi kabur / Obscuur libel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah salah meletakkan obyek sengketa sebagaimana fakta yang terungkap di pemeriksaan setempat tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap jawaban/Eksepsi dari pihak turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga terhadap bukti-bukti surat dari para pihak yang berperkara ini, Majelis Hakim tidak pula pertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka konsekwensinya menurut ketentuan hukum (menurut ketentuan R.bg) kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dengan sejumlah yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam R.bg serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvan kelijk Verklaard)
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp 3.791.000,-(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari SELASA Tanggal 1 Maret 2016, oleh kami DODDY HENDRASAKTI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO JATMIKO.M.S DAN AGUNG HARTATO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Heriyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

SURYO JATMIKO M.S,SH

DODDY HENDRASAKTI, SH

AGUNG HARTATO, SH

PANITERA PENGGANTI

HERIYANTO

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK/ Pemberkasan	Rp. 100.000,-
Biaya Penggilaan	Rp.1.650.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.3.791.000,-

Terbilang : Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)